



**P E N E T A P A N**

**Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**xxxxxxxxxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Duyung Kampung Pisang, RT 001 RW 007, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai Pemohon I.

**xxxxxxxxxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Duyung Kampung Pisang, RT 001 RW 007, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 19 November 2020 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2018, di Jl. Duyung Kampung Pisang, RT 001 RW 007, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Dinikahkan oleh adik kandung Pemohon II saudara **Jikki Firnando bin Tagek**, Agama Islam, dikarenakan orangtua Pemohon II telah meninggal

*Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm*



dunia. Adapun maharnya adalah berupa uang sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama : **Anang**, beragama Islam dan **Abdul Hadi**, beragama Islam. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus Duda dalam usia 35 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda dalam usia 31 Tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan dibawah tangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : **Fahri Maulana Saputra**, Tempat tanggal lahir Kota Batam, 03 Juli 2019, Umur 1 Tahun 4 Bulan, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxxxxxxxx**, tertanggal 06 Mei 2020;
7. Bahwa para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak tercantum dalam Akte Kelahiran, oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alas hukum;

*Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm*



8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama : **Fahri Maulana Saputra**, Tempat tanggal lahir Kota Batam, 03 Juli 2019, Umur 1 Tahun 4 Bulan adalah anak sah dari Pernikahan antara Pemohon I **Agus Susanto binti Abdul Aziz**, dengan Pemohon II **Erfina binti Tagek** yang di laksanakan pada tanggal 07 Oktober 2018, di Jl. Duyung Kampung Pisang, RT 001 RW 007, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dengan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan, saran dan nasehat agar menyelesaikan urusannya di luar persidangan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404101708830001, atas nama **Agus Susanto binti Abdul Aziz**, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 14 Oktober 2020, telah di nasegelen Pos dengan

*Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm*



- meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1404027009870001, atas nama **Erfina binti Tagek**, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 27 April 2020, telah di nazegelen Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171090904200002, atas nama **Agus Susanto binti Abdul Aziz**, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 09 April 2020, telah dinazegelen Pos dengan meterai cukup, setelah diperiksa oleh majelis ternyata sama dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0208/001/V/2020, tanggal 06 Mei 2020, atas nama Agus Susanto binti Abdul Aziz dan Erfina binti Tagek, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-09112020-0025, tanggal Sembilan November Dua Ribu Dua Puluh, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
  6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirri, atas nama Agus Susanto dan Erfina, tanggal 07 Oktober 2018, yang dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh 2 orang saksi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

*Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm*



**B. Bukti Saksi**

Saksimi I **Jikki Firnando bin Tagge**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pisang RT. 001 RW. 007, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Agus Susanto dan Pemohon II bernama Erfina kerana saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Oktober 2018 di Jalan Duyung, Kampung Pisang, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa status Pemohon I duda dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II atau ayah kami telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ruslan dan Abdul Hadi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya menurut syar'i;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang merasa keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang dan masih harmonis;

*Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm*



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang yang bernama Fahri Maulana Saputra, lahir di Batam tanggal 03 Juli 2019, umur 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang keberatan bahwa anak yang bernama Fahri Maulana Saputra adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 06 Mei 2020;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II bermaksud guna mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya tersebut, karena dalam akta kelahiran anaknya tidak bisa dimasukkan nama Pemohon I sebagai ayah karena anak lahir dalam nikah sirri;

Saksi 2 **Sapena bin H. DG Pawawo**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bengkong Harapan 2 Blok R No. 39 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Agus Susanto dan Pemohon II bernama Erfina kerana saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Oktober 2018 di Jalan Duyung, Kampung Pisang, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi diberitahu oleh pihak keluarga ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Jikki Firnado yang juga menjadi satu dalam perkara ini;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm*





- Bahwa tidak mengandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima yang menjadi saksi dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ruslan dan Abdul Hadi dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya menurut syar'i;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang merasa keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang dan masih rukun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang yang bernama Fahri Maulana Saputra, umur 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang keberatan bahwa anak yang bernama Fahri Maulana Saputra adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 06 Mei 2020;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II bermaksud guna mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya tersebut, karena dalam akta kelahiran anaknya tidak bisa dimasukkan nama Pemohon I sebagai ayah karena anak lahir dalam nikah sirri;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, kedua Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya kedua Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini sebagai pertimbangan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undnag Nomor 50 Tahun 2009 (dalam penjelasan pasal tersebut point 20), maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendasarkan permohonan pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama **Fahri Maulana Saputra**, Tempat tanggal lahir Kota Batam, 03 Juli 2019, Umur 1 Tahun 4 bulan karena Pemohon I dengan Pemohon II kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dengan Pemohon II melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta sesuai dengan bukti P.1, P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.3 ( Fotokopi Kartu Keluarga) isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kompetensi

*Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm*





relatif, oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, Pemohon I telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam sebagaimana Fotocopi Kutipan Akta Nikah **0208/001/V/2020**, tertanggal 06 Mei 2020, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama: **Fahri Maulana Saputra**, Tempat tanggal lahir Kota Batam, 03 Juli 2019, Umur 1 Tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah sirri, dengan wali nikah adik kadung Pemohon II bernama **Jikki Firnando bin Tagek** yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Anang dan Abdul Hadi** pada tanggal 07 Oktober 2018, di Jl. Duyung Kampung Pisang, RT 001 RW 007, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, amaka terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syari'i;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara cermat dan pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II, bukti-bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah ditemukan dan terungkap fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah nikah sirri sesuai Syari'at Islam pada tanggal 7 Oktober 2018, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama **Jikki Firnando bin Tagek** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Anang dan Abdul Hadi, beragama Islam serta mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

*Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm*



- Bahwa dari kedua pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : **Fahri Maulana Saputra**, Tempat tanggal lahir Kota Batam, 03 Juli 2019, Umur 1 Tahun 4 bulan;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 06 Mei 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Oktober 2018, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, karena tidak dicatatkan dan tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa majelis mengutip pendapat ulama' fiqh sebagaimana dimuat dalam Kitab Kitab Mughni al Muhtaj juz II sebagi berikut :

*Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm*



ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2018, adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, bernama **Fahri Maulana Saputra**, Tempat tanggal lahir Kota Batam, 03 Juli 2019, Umur 1 Tahun 4 bulan, dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", vide : Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan dalil-dalil dari Kitab Fiqh sebagai berikut :

-Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya : "Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki"

-Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690 :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتتايه المرأة من أولاد

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid ( rusak ) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu ( tradisional ) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri ( yang bersangkutan );

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena satu orang anak yang bernama: **Fahri Maulana Saputra**, Tempat tanggal lahir Kota Batam, 03 Juli 2019, Umur 1 Tahun 4 bulan, telah dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi pejabat yang berwenang guna untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak dimaksud dengan menyertakan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Fahri Maulana Saputra**, Tempat tanggal lahir Kota Batam, 03 Juli 2019, Umur 1 Tahun 4 bulan adalah anak sah dari Pernikahan antara Pemohon I **Agus Susanto binti Abdul Aziz**, dengan Pemohon II **Erfina binti Tagek** yang di laksanakan pada tanggal 07 Oktober 2018 di Jl. Duyung Kampung Pisang, RT 001 RW 007, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

*Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm*



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Robiul akhir 1442 Hijriah oleh Dr. H. Barmawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**

**Dr. H. Barmawi, M.H.**

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muzahar, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp290.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

*Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp316.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Btm